



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com  
KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 372 / 18 / 04 / 2018

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Mempercaya : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "DARUNNAJAH" Nomor: 420/005/P.DN /XII/2018 tanggal 05 Desember 2018  
2. Surat Rekomendasi Kepala SPLP Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/102/21/22/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bawa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..  
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.  
9. Peraturan Bupati Tanggamus No.36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "DARUNNAJAH"  
• Alamat : Pekon Kiluan Negeri  
Kecamatan : Kelumbayan  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 18 Desember 2021
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 18 Desember 2018  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan

